PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA

PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA

DESA : KARANGBAWANG
KECAMATAN : REMBANG
KABUPATEN : PURBALINGGA

KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGBAWANG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mengupayakan pemberatasan korupsi sebagai perwujudan dari integritas aparatur pemerintah desa perlu disusun peratuan kepala desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Karangbawang tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

c. bahwa bedasarkan hasil musyawarah Desa Karangbawang Kamis tanggal 15 September 2022 bahwa disepakati, Pedoman Umum Integritas di Lingkungan Desa Karangbawang.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kode Etik Aparat Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA KARANGBAWANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 2

(1) Peraturan Kepala Desa ini dipergunakan sebagai acuan dasar bagi Pemerintah Desa Karangbawang dalam melaksanakan Pakta Integritas.
(2) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Pakta Integritas meliputi:

(1) Memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
(2) Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel.
(3) Mewujudkan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, bertanggung jawab dan bermartabat dengan dilandasi oleh nilai- nilai luhur budaya bangsa, Undang-Undang Dasar Negara RI 1945, dan Pancasila.

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan bagi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa.
(2) Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Karangbawang yang mendapatkan atau megelola dana dari Pemerintah atau swasta.
(3) Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 5

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), memuatpernyataan atau janji kepada diri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.

Pasal 6

(1) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui oleh CAMAT.
(2) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.
(3) Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas kelompok atau organisasi yang berada di wilayah Desa Karangbawang disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah seperti dimaksud pada Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

(1) Penadatanganan Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan setiap satu tahun sekali.
(2) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaanya dilimpahkan di tingkat Desa Karangbawang baik yang dikelola oleh Pemerintah desa Karangbawang atau Kelompok/Organisasi yang berada di wilayah Desa Karangbawang oleh Perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III
PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 9

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang dilaksanakan melalui pemantauan BPD Karangbawang dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Camat Rembang serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 10

(1) Dalam melaksanakan pemantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPD dapat melibatkan unsur-unsur yang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha.
(2) BPD dalam melaksanakan pemantauan dilakukan secara independen.

Pasal 11

(1) BPD selaku pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
(2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Karangbawang yang memiliki integritas dalam pemberantasan korupsi.
(3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independes sekurang-kurangnya meliputi:
    a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas;
    b. berorientasi kepada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi;
    c. menjaga integritas diri di dalam pelaksanaan tugas;
    d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat *illegal* dari Perangkat atau Kelompok/Organisasi Desa yang dipantau;
    e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.

Pasal 12

(1) BPD berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
(2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Ketebukaan Informasi Publik.

Pasal 13

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Karangbawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 14

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan oleh BPD Karangbawang.
(2) Hasil evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Karangbawang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Rembang dan warga masyarakat Desa Karangbawang.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangbawang.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karangbawang pada
Tanggal 15 September 2022

Kepala Desa Karangbawang,

TOYO

Diundangkan di Desa Karangbawang
pada tanggal 15 September 2022

Sekertis Desa Karangbawang

SUWAR

Lembar Berita Desa Nomor 6 Tahun 2022

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, ..., (nama lengkap), selaku .....(nama jabatan) menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

.....

Pembuat Pernyataan

.....

DAFTAR HADIR

Hari, tanggal : Kamis, 15 September 2022

Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Waktu : Pukul 09:00 Wib

Acara : Rapat Penyususnan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas

No	Nama	Unsur	Alamat	Tanda Tangan
1	TOYO	Kades	Rt 03/03	
2	Suwar	Sekdes	Rt 03/03	
3	AZIZ AMINUDIN	BPD	RT 01/02	
4	Wahyu Anggraeni	kasi	Rt 02/04	
5	SUPRISNO	kaur	Rt 02/02	
6	MAHRUP	KASI	RT 01/01	
7	TUSLAM	KASI	RT 02/05	
8	Imam Aru Saputro	KAUR	RT03/03	
9	M. RIDWAN	KADUS	RT 03/01	
10	HASIRUDIN	-"-	RT 01/02	
11	Agung W	-"-	Rt 03/03	
12	agus Saparyat	-"-	Rt 03/04	
13	Wolo yunanto	kaur	Rt 01/05	
14	Muslimin	kadus	Rt 01/05	
15	Sri Rahayu	BPD	RT 02/05	

Kepala Desa Karangbawang

TOYO

NOTULEN RAPAT

Hari, tanggal : Kamis, 15 September 2022

Tempat : Kantor Desa Karangbawang

Acara : Rapat Penyususnan Peraturan Kepala Desa tentang Pedoman Umum Pakta Integritas

Hasil rapat :

Musyawarah dipimpin oleh Bapak kepala Desa Karangbawang yang dihadiri oleh :

1. Kepala Desa Karangbawang.
2. Ketua BPD Desa Karangbawang.
3. Perangkat Desa Karangbawang.

Hasil Musyawarah :

1. Menyepakati Peraturan Kepala Desa karangbawang Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas.
2. Mengamanatkan Kepada Kepala Desa dan BPD untuk selanjutnya mengesahkan Perturan Kepala Desa No 06 Tahun 2022 Tentang Pedomam Umum Pakat Integritas.

Notulen

SUWAR

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DESA KARANGBAWANG
KECAMATAN REMBANG
Alamat :Jl. Sapunagara,karangbawang, Rembang km 11 Cp 53356,
web.sidesakarangbawang.purbalinggakab..go.id

BERITA ACARA

PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DESA KARANGBAWANG NOMOR 06 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS

Pada Hari Ini kamis Tanggal lima belas Bulan september Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Bertempat Di Kantor Desa Karangbawang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga telah dilaksanakan Rapat dalam rangka membahas Tentang Peraturan kepala Desa Karangbawang No 06 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas

Setelah dilaksanakan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta menyepakati serta memutuskan beberapa hal yang berketepatan menjadi keputusan ahir dari musyawarah yaitu :

1. Menyepakati Peraturan Kepala Desa karangbawang Tentang Pedoman Umum Pakta Integritas.
2. Mengamanatkan Kepada Kepala Desa dan BPD untuk selanjutnya mengesahkan Perturan Kepala Desa No 06 Tahun 2022 Tentang Pedomam Umum Pakat Integritas.

Demikian berita acra ini di buat dengan sebenar benarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di karangbawang
Pada tanggal 15 September 2022

Mengetahui,

Ketua BPD

AZIS AMINUDIN

Kepala Desa Karangbawang

TOYO

FOTO KEGIATAN

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, TOYO, KEPALA DESA menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

TOYO

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUWAR, SEKERTARIS DESA menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

SUWAR

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, SUTRISNO, KAUR KEUANGAN menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15. September 2022

Pembuat Pernyataan

SUTRISNO

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, TRIMO ARIS SAPUTRO, KAUR PERENCANAAN menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

TRIMO ARIS SAPUTRO

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

, WOTO YUNANTO, KAUR TU DAN UMUM menyatakan sebagai berikut:

Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam erbauatn tercela.

idak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau dak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya ang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan etentuan yang berlaku.

ersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam elaksanakan tugas.

enghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam elaksanakan tugas.

5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

WOTO YUNANTO

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

aya, TUSLAM, KASI KESEJAHTERAAN menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perunda undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Peran Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat p umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerinta Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelangga peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghad konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

TUSLAM

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

aya, MAHRUP, KASI PELAYANAN menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

MAHRUP

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

ya, WAHYU ASMARAJATI, KASI PEMERINTAHAN menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgntas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

WAHYU ASMARAJATI

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MUHAMAD RIDWAN, KADUS I menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

MUHAMAD RIDWAN

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, NASIRUDIN, KADUS II menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perunda undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada p Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi a pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap mengha konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 20

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

NASIRUDIN

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, AGUNG WIDIANTORO, KADUS III menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan p undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kep Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan int Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap konsekuensinya.

Karangbawang, 1[illegible]. Septe

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

AGUNG WIDIANTORO

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, AGUS SAFANGAT, KADUS IV menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang,15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

AGUS SAFANGAT

PEMERINTAH DESA KARANGBAWANG

PAKTA INTEGRITAS

Saya, MUSLIMIN, KADUS V menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan pemberantasan Korupsi, Solusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbauatn tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara lansung atau tidak lansung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikat transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindarkan pertentangan *(confliet of interest)* dalam melaksanakan tugas.
5. Memberikan contoh dalam kebutuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada para Perangkat Desa yang berada dibawah pengawasasn saya dan masyarkat pada umumnya.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan intrgritas di Pemerintahan Desa saya serta turut menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Karangbawang, 15 September 2022

Menyaksikan,
Kepala Desa Karangbawang

TOYO

Pembuat Pernyataan

MUSLIMIN